

# Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kopol Cosmas

I Gede Bayu Parmadi<sup>1</sup>, Adi Nur Rohman<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
E-mail: bayuparmadi44@gmail.com (CA)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

---

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas melalui studi kasus Kopol Cosmas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji dasar hukum, kewenangan diskresi kepolisian, serta kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun, penerapannya belum optimal, khususnya dalam penilaian hukum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks situasi lapangan dan tekanan tugas yang dihadapi aparat. Hambatan utama meliputi penilaian hukum yang cenderung berorientasi pada akibat tindakan, tekanan opini publik, keterbatasan jaminan kesejahteraan, serta belum optimalnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, perlindungan terhadap diskresi kepolisian, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan yang efektif agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob terwujud secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Brimob, Penggunaan kekuatan, Tekanan tugas, Diskresi kepolisian.

---

**Sitasi:** Parmadi, I. G. B., & Rohman, A. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kopol Cosmas. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 774–787. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.794>

## 1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Polri membentuk beberapa satuan operasional

yang memiliki kompetensi khusus, salah satunya adalah Korps Brigade Mobil (Brimob) (Supriatno, A., Hidayat, M., & Lestari, 2025).

Satuan tersebut ditugaskan untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk konflik sosial, unjuk rasa yang berpotensi anarkis, hingga ancaman tindak pidana bersenjata. Dengan karakteristik tugas yang berat dan berisiko tinggi, anggota Brimob dituntut memiliki kesiapan teknis, kemampuan taktis, serta ketahanan fisik dan mental yang kuat untuk merespons situasi yang berkembang cepat di lapangan (Pandua, R., Abadi, 2025).

Sebagai satuan yang beroperasi dalam situasi tekanan tinggi (*high-pressure task environment*), tindakan anggota Brimob sering kali dilakukan dalam kondisi yang tidak stabil, penuh risiko, dan membutuhkan respons cepat (Putra, 2023). Dalam momentum demikian, penggunaan kekuatan oleh aparat kerap tidak dapat dihindarkan. Namun, tindakan tersebut tidak selalu dipahami secara proporsional oleh publik maupun penegak hukum lainnya, sehingga anggota Brimob berpotensi menghadapi proses hukum yang tidak mempertimbangkan konteks tekanan operasional (Gani, A., Putra, M., & Salim, 2025). Padahal, penggunaan kekuatan dalam kondisi mendesak telah diatur melalui prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, serta menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kinerja aparat pada kondisi kritis (Perkap Polri No. 1 Tahun 2009, n.d.).

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh kepolisian dalam pengamanan massa harus dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan tekanan operasional, persepsi ancaman, dan ruang diskresi lapangan sebagai bagian dari keadilan substantif dalam penegakan hukum (Kurniawan, 2024).

Salah satu contoh yang menegaskan kompleksitas tersebut adalah kasus Kompok Cosmas, seorang anggota Brimob yang terlibat dalam insiden melindas pengemudi ojek online saat melaksanakan tugas pengamanan dalam situasi lapangan yang penuh tekanan. Peristiwa ini memicu reaksi publik dan sorotan media yang sebagian besar menilai tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan tekanan situasional, persepsi ancaman, serta faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan aparat saat itu. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan dinamika faktual di lapangan (*das sein*), sehingga menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap aparat yang sebenarnya sedang menjalankan tugas negara dalam situasi tertekan.

Dalam perspektif akademik, perlindungan hukum terhadap aparat negara merupakan bagian fundamental dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (Hadjon, 1987), yang membedakan perlindungan preventif dan represif sebagai

mekanisme negara dalam memastikan hak aparat tetap terlindungi. Sementara itu, (Radbruch, 2006) menekankan bahwa harus memberikan kepastian hukum bagi aparat agar pelaksanaan tugas tidak terhambat oleh ketakutan terhadap konsekuensi hukum yang muncul dari tindakan spontan dalam keadaan mendesak. Selain itu, teori keadilan John Rawls menegaskan pentingnya menilai tindakan dalam kerangka keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi faktual, bukan keadilan prosedural semata (Rawls, 1999). Ketiga pendekatan ini menjadi relevan ketika aparat bekerja dalam tekanan dan risiko tinggi, sehingga perlu ada model perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual.

Dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UU Polri, KUHP, hingga Perkap tentang penggunaan kekuatan, negara seharusnya memberikan perlindungan yang sepadan bagi anggota Brimob yang bertindak dalam rangka pelaksanaan tugas. Namun, belum adanya mekanisme khusus yang mengatur perlindungan hukum dalam konteks tekanan tugas menimbulkan ketidakpastian, baik bagi aparat maupun institusi Polri (Siregar, 2021). Hal ini menegaskan urgensi penelitian yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan, sejauh mana kesesuaiannya dengan studi kasus Kumpul Cosmos, serta bagaimana model ideal perlindungan hukum tersebut seharusnya dirancang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas, dengan menjadikan kasus Kumpul Cosmos sebagai studi kasus utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan kerangka perlindungan hukum bagi aparat Polri, khususnya Brimob, dalam melaksanakan tugas negara pada kondisi yang penuh risiko dan tekanan.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas penggunaan kekuatan kepolisian dari perspektif hak asasi manusia dan kepatuhan procedural (Haryanto, 2019). Namun, kajian yang secara khusus menelaah perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas berbasis studi kasus masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dengan studi kasus Kumpul Cosmos guna menghasilkan rekomendasi hukum yang lebih kontekstual.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas, dengan menempatkan hukum sebagai norma positif yang berlaku. Fokus analisis diarahkan pada asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang relevan, khususnya terkait kasus Kumpul Cosmos. Teknik utama yang digunakan

adalah studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan, buku, jurnal, putusan, laporan resmi, pendapat pakar, serta literatur elektronik yang menyediakan data sekunder guna menilai kesesuaian antara norma hukum ideal dan penerapannya dalam praktik operasional kepolisian.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas

Perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik tugas Brimob sebagai satuan elite Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi (Doni Hafendi, Silalahi, 2024). Dalam praktiknya, Brimob sering dihadapkan pada kondisi lapangan yang tidak stabil, penuh ketidakpastian, serta potensi ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa aparat maupun masyarakat. Kondisi tersebut menuntut anggota Brimob untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan sering kali dalam keterbatasan informasi yang tersedia.

Penggunaan kekuatan dalam situasi demikian tidak dapat dilepaskan dari tekanan psikologis (psychological stress), keterbatasan waktu (time pressure), serta eskalasi situasi yang dapat berubah secara mendadak. Oleh karena itu, tindakan aparat Brimob tidak dapat dinilai dengan standar keadaan normal, melainkan harus dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi nyata pada saat tindakan dilakukan. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin agar aparat yang menjalankan tugas negara tidak berada dalam ketakutan akan konsekuensi hukum yang berlebihan.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anggota Brimob berakar pada prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi aparat negara yang menjalankan tugas berdasarkan hukum (Radbruch, 2006). Perlindungan hukum tersebut menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap aparat yang bertindak dalam koridor tugas, diskresi kepolisian, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam praktik pengamanan berintensitas tinggi, penggunaan diskresi kepolisian tidak dapat dilepaskan dari situasi tekanan tugas yang dihadapi aparat di lapangan. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap tindakan penggunaan kekuatan harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, serta tujuan pencegahan eskalasi gangguan keamanan, bukan semata-mata

berdasarkan akibat yang timbul setelah peristiwa terjadi (Doni Hafendi & Silalahi, 2024; Gani et al., 2025). Terdapat beberapa pertimbangan yuridis perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang melakukan tugas fungsi dalam menangani massa, yaitu:

**a. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UUD NKRI Tahun 1945, 1945). Ketentuan ini menempatkan Polri, termasuk Brimob, sebagai pelaksana langsung mandat konstitusional negara dalam bidang keamanan dalam negeri. (Hadjon, 1987) Implikasi yuridis dari mandat konstitusional tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada aparat yang melaksanakan tugas tersebut. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat fisik, seperti perlindungan keselamatan jiwa saat bertugas, tetapi juga perlindungan yuridis apabila tindakan aparat dipersoalkan secara hukum. Dalam studi kasus Kumpul Cosmas, tindakan penggunaan kekuatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional negara, sehingga penilaiannya tidak boleh dilepaskan dari konteks tugas tersebut. Selain itu, kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah ditegaskan sejak Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, aparat yang melaksanakan tugas negara berhak memperoleh jaminan hukum sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut.

**b. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang lebih operasional terkait perlindungan hukum bagi anggota Brimob. Pasal 13 UU Polri mengatur tugas pokok Polri, sedangkan Pasal 18 memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam keadaan mendesak. Diskresi kepolisian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam situasi tekanan tugas. Dalam konteks Brimob, diskresi sering kali digunakan ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan penerapan prosedur standar secara sempurna. Pada studi kasus Kumpul Cosmas, penggunaan diskresi kepolisian harus dianalisis sebagai respons terhadap situasi konkret yang dihadapi aparat, bukan sebagai tindakan sewenang-wenang. Penilaian terhadap penggunaan diskresi tidak dapat dilakukan dengan

pendekatan formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan prinsip situational judgment, yaitu penilaian berdasarkan situasi nyata saat tindakan dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap diskresi kepolisian merupakan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam situasi tekanan tugas.

#### **c. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan**

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur secara rinci tahapan dan prinsip penggunaan kekuatan, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur normatif dalam menilai sah atau tidaknya tindakan aparat kepolisian (Perkap Polri No. 1 Tahun 2009, n.d.). Dalam situasi tekanan tugas, prinsip nesesitas dan proporsionalitas harus dipahami secara kontekstual (Prasetyo, T., Nugroho, 2020). Pada studi kasus Kopol Cosmas, penggunaan kekuatan perlu dianalisis berdasarkan persepsi ancaman yang wajar menurut aparat pada saat kejadian berlangsung (*ex ante*), bukan semata-mata berdasarkan akibat yang diketahui setelah peristiwa terjadi (*ex post facto*). Pendekatan penilaian yang hanya berfokus pada akibat berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif bagi aparat. Apabila tindakan penggunaan kekuatan dilakukan sesuai dengan tahapan dan prinsip yang diatur dalam Perkap serta SOP yang berlaku, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan tidak serta-merta melakukan pemidanaan terhadap aparat.

#### **d. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori Hukum**

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987), perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas, SOP yang aplikatif, serta pembinaan dan pelatihan yang memadai bagi aparat (Wibowo, A., Santoso, 2022). Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan objektif ketika aparat menghadapi persoalan hukum. (Radbruch, 2006) menyatakan bahwa negara hukum harus menjamin tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila aparat yang bertindak dalam situasi tekanan tugas selalu berada dalam ancaman kriminalisasi, maka kepastian hukum tidak tercapai dan efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anggota Brimob merupakan prasyarat bagi terwujudnya keamanan nasional yang efektif dan berkeadilan.

#### **e. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan**

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada anggota Brimob secara individual, tetapi juga kepada keluarga yang menanggung risiko sosial akibat pelaksanaan tugas perlu mendapat Perlindungan hukum bentuk jaminan yang harus diberikan negara ialah:

**1) Kompensasi Asuransi**

Asuransi adalah jaminan jiwa maupun kesejahteraan yang diberikan kepada setiap orang yang menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Menurut peraturan tentang asuransi sosial bagi pegawai negeri, keluarga korban dapat memperoleh tunjangan atau santunan. Besaran tunjangan ini biasanya didasarkan pada gaji dan pangkat terakhir anggota yang bersangkutan.

**2) Jaminan Kesehatan dan Pendidikan**

Perlu adanya jaminan kesehatan dan adanya kesempatan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan anggota Brimob yang melakukan pengamanan massa. Beberapa kebijakan juga memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak anggota yang gugur dalam tugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.

**3) Pensiun dan Tunjangan**

Jika anggota Brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia maka harus adanya jaminan bagi keluarga yang ditinggal berupa pemanfaatan pensiunan dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Brimob. Keluarga dari anggota Brimob yang gugur berhak mendapatkan pensiun atau tunjangan tertentu sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan dari negara. Pensiun ini diberikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya diterima oleh anggota Brimob selama masa pengabdian.

Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas dapat dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan tugas, dan setelah pelaksanaan tugas.

**1) Perlindungan Hukum Sebelum Pelaksanaan Tugas**

Sebelum melaksanakan tugas pengamanan massa, negara dan institusi Polri wajib memberikan jaminan keselamatan kepada anggota Brimob. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan kekuatan, serta pembekalan hukum dan teknis kepada anggota yang akan diterjunkan ke lapangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menegaskan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perlindungan hukum pada tahap ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi anggota Brimob agar tindakan penggunaan kekuatan yang dilakukan memiliki yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi kasus Kompok Cosmas, kejelasan regulasi dan SOP sebelum tugas menjadi faktor penting untuk menilai tindakan aparat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara (Perkap Polri No. 16 Tahun 2006, n.d.).

## 2) Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan massa, anggota Brimob berhak memperoleh perlindungan hukum berupa jaminan keselamatan dan dukungan operasional yang memadai. Perlindungan ini meliputi penyediaan alat pelindung diri, perlengkapan pengamanan sesuai standar, serta bantuan personel dan taktis apabila situasi lapangan mengalami eskalasi. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan kekuatan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menekankan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Selain itu, perlindungan hukum pada tahap ini juga mencakup pengakuan terhadap diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Diskresi diperlukan agar aparat dapat bertindak cepat dan tepat dalam situasi tekanan tugas. Tanpa perlindungan hukum terhadap diskresi, aparat berpotensi mengalami ketakutan dalam bertindak (*fear of prosecution*), yang pada akhirnya dapat mengganggu efektivitas pengamanan massa.

## 3) Perlindungan Hukum Setelah Pelaksanaan Tugas

Setelah pelaksanaan tugas, perlindungan hukum terhadap anggota Brimob tetap harus diberikan, terutama apabila terjadi cedera, cacat, atau kematian akibat tugas pengamanan massa. Negara berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta kesejahteraan bagi keluarga anggota yang gugur dalam tugas (UU No. 33 Tahun 1964, n.d.). Perlindungan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap aparat yang telah menjalankan mandat konstitusionalnya (UUD NKRI Tahun 1945, 1945). Berdasarkan pertimbangan yuridis dan filosofis tersebut, negara perlu membentuk model perlindungan hukum yang komprehensif bagi anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas, termasuk penetapan mekanisme yang jelas, transparan, dan berkeadilan bagi anggota maupun ahli warisnya.

### 3.2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob pada Studi Kasus Kumpul Cosmos

Perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Studi kasus Kumpul Cosmos menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat berbagai regulasi yang mengatur penggunaan kekuatan dan diskresi kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, n.d.), dalam praktiknya aparat masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, normatif, dan sosiologis yang berdampak langsung terhadap kepastian dan keadilan hukum.

#### a. Penilaian Hukum yang Tidak Kontekstual terhadap Situasi Tekanan Tugas

Hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap Kumpul Cosmos adalah penilaian hukum yang cenderung bersifat *ex post facto*, yaitu menilai tindakan penggunaan kekuatan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, bukan berdasarkan kondisi faktual dan tekanan situasi saat tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini mengabaikan karakteristik tugas Brimob yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat dalam kondisi penuh ancaman, keterbatasan waktu, dan risiko keselamatan. Dalam konteks hukum kepolisian, penggunaan kekuatan seharusnya dinilai berdasarkan *reasonable perception of threat* pada saat kejadian berlangsung, bukan berdasarkan hasil akhir yang diketahui setelah situasi terkendali. Ketidakhadiran perspektif kontekstual ini menyebabkan aparat yang bertindak dalam koridor tugas dan diskresi kepolisian berpotensi mengalami kriminalisasi, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus Kumpul Cosmos.

#### b. Lemahnya Perlindungan terhadap Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian merupakan instrumen hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam praktik penegakan hukum, diskresi sering dipahami secara sempit dan bahkan dipersepsikan sebagai potensi penyalahgunaan kewenangan. Pada studi kasus Kumpul Cosmos, diskresi yang digunakan dalam situasi tekanan tugas belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Tidak adanya parameter penilaian diskresi yang baku dan kontekstual menyebabkan tindakan aparat mudah dipersoalkan secara pidana, meskipun dilakukan demi kepentingan umum dan keselamatan banyak pihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *fear of prosecution* yang berdampak negatif terhadap keberanian dan efektivitas aparat di lapangan.

#### c. Tekanan Opini Publik dan Media Massa

Hambatan lain yang signifikan adalah kuatnya tekanan opini publik dan media massa dalam membentuk persepsi awal terhadap tindakan aparat. Dalam kasus Kumpul

Cosmas, narasi publik cenderung terbentuk sebelum adanya proses hukum yang objektif dan menyeluruh. Pemberitaan yang tidak mempertimbangkan kompleksitas tugas Brimob sering kali menyederhanakan peristiwa menjadi persoalan pelanggaran semata, tanpa mengkaji aspek tekanan tugas dan ancaman nyata yang dihadapi aparat. Tekanan opini publik ini berpotensi mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menilai peristiwa secara adil dan proporsional. Akibatnya, proses hukum berisiko lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan publik dibandingkan pencapaian keadilan substantif.

#### **d. Ketiadaan Mekanisme Khusus Penilaian Penggunaan Kekuatan**

Hambatan berikutnya adalah belum adanya mekanisme hukum khusus yang mengatur penilaian penggunaan kekuatan oleh aparat dalam situasi tekanan tinggi. Saat ini, penilaian hukum terhadap tindakan aparat masih menggunakan instrumen hukum umum yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik tugas kepolisian, khususnya satuan Brimob. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan aparat diperlakukan sama dengan warga sipil dalam penilaian perbuatan, tanpa mempertimbangkan status sebagai pelaksana tugas negara dan kewajiban konstitusional dalam menjaga keamanan. Hal ini tampak dalam studi kasus Kumpul Cosmas, di mana proses hukum berjalan tanpa kerangka evaluasi khusus terhadap konteks operasional kepolisian.

#### **e. Pendampingan Hukum Institusional yang Belum Optimal**

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya pendampingan hukum secara institusional terhadap anggota Brimob yang menghadapi proses hukum. Pendampingan hukum yang terlambat atau bersifat administratif semata menyebabkan aparat harus menghadapi tekanan psikologis dan hukum secara personal, meskipun tindakan yang dilakukan berkaitan langsung dengan tugas negara. Dalam kasus Kumpul Cosmas, pendampingan hukum seharusnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap aparat yang menjalankan mandat konstitusional. Ketiadaan perlindungan institusional yang kuat berpotensi melemahkan kepercayaan anggota terhadap sistem hukum dan institusi itu sendiri.

#### **f. Dampak Psikologis dan Institusional**

Hambatan perlindungan hukum juga berdampak pada aspek psikologis aparat dan institusi kepolisian secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh Kumpul Cosmas dapat menciptakan preseden negatif bagi anggota Brimob lainnya, di mana aparat menjadi ragu dalam bertindak menghadapi situasi kritis karena kekhawatiran akan konsekuensi hukum di kemudian hari. Apabila kondisi ini dibiarkan,

maka fungsi preventif dan represif Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat melemah, yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah:

**1) Penguatan Regulasi Penggunaan Kekuatan dalam Situasi Tekanan Tugas**

Negara perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam situasi tekanan tinggi. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan, perlu dilengkapi dengan ketentuan yang secara eksplisit mengakui kondisi tekanan tugas sebagai faktor penentu dalam penilaian hukum terhadap tindakan aparat. Penguatan regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menilai tindakan penggunaan kekuatan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi merugikan anggota Brimob yang bertindak dalam koridor tugas negara. Dalam konteks kasus Kumpul Cosmas, regulasi yang lebih tegas dan kontekstual akan mencegah penilaian hukum yang semata-mata berorientasi pada akibat.

**2) Penegasan Perlindungan Hukum terhadap Diskresi Kepolisian**

Diskresi kepolisian sebagai kewenangan yang sah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tegas dan terukur. Negara perlu menetapkan parameter penilaian diskresi yang objektif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan faktor ancaman, waktu, serta kondisi psikologis aparat di lapangan (Arifin Z, 2018). Penegasan perlindungan terhadap diskresi bertujuan untuk mencegah kriminalisasi aparat yang bertindak demi kepentingan umum dan keselamatan masyarakat. Dalam studi kasus Kumpul Cosmas, diskresi yang digunakan seharusnya dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional, bukan sebagai penyimpangan kewenangan.

**3) Pembentukan Mekanisme Khusus Penilaian Penggunaan Kekuatan**

Pemerintah perlu mendorong pembentukan mekanisme khusus atau lembaga evaluasi internal dan eksternal yang memiliki kompetensi dalam menilai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam situasi tekanan tinggi. Mekanisme ini harus melibatkan unsur hukum, kepolisian, dan psikologi forensik guna memastikan penilaian yang komprehensif dan objektif. Mekanisme khusus ini akan berfungsi sebagai instrumen penyaring awal sebelum suatu tindakan aparat diproses secara pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

**4) Penguatan Pendampingan Hukum Institusional**

Negara melalui institusi Polri wajib memberikan pendampingan hukum yang optimal dan berkelanjutan kepada anggota Brimob yang menghadapi proses hukum akibat pelaksanaan tugas. Pendampingan hukum ini harus diberikan sejak tahap awal pemeriksaan, bersifat proaktif, dan tidak hanya administratif. Dalam kasus Kumpul Cosmas, pendampingan hukum yang kuat akan mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi aparatnya, sekaligus menjaga kepercayaan anggota terhadap sistem hukum dan institusi kepolisian.

#### **5) Peningkatan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial**

Upaya perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejahteraan. Negara perlu meningkatkan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anggota Brimob dan keluarganya, terutama bagi mereka yang mengalami cedera atau gugur dalam tugas pengamanan massa.

#### **6) Edukasi Publik dan Pengelolaan Informasi**

Negara juga perlu melakukan edukasi publik mengenai karakteristik tugas Brimob dan kompleksitas penggunaan kekuatan dalam situasi tekanan tugas. Pengelolaan informasi yang transparan dan berimbang akan membantu membentuk opini publik yang objektif serta mengurangi stigma negatif terhadap aparat sebelum proses hukum berjalan. Dalam konteks studi kasus Kumpul Cosmas, edukasi publik menjadi penting untuk memastikan bahwa penilaian sosial terhadap tindakan aparat tidak mengabaikan aspek tekanan tugas dan mandat konstitusional yang dijalankan (Utrecht, 1986). Dalam konsep teori perlindungan hukum, maka negara menjadi pemegang kekuasaan paling tinggi harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggota Polri dengan membentuk regulasi yang mengakomodasi setiap kepentingan warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang harus diwujudkan khususnya anggota Brimob sebagai pelaksana tugas polri memiliki hak yang harus diberikan baik sebagai anggota polri maupun sebagai warga negara biasa (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, n.d.).

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum, termasuk aparat negara yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang sah. Sementara itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan secara seimbang dalam negara hukum. Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh anggota Brimob pada situasi tekanan tugas, penilaian hukum harus memperhatikan keseimbangan ketiga

nilai tersebut agar aparat tidak dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukan sesuai hukum, prosedur, dan tuntutan situasi konkret di lapangan.

#### 4. Penutup

Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas merupakan kebutuhan fundamental dalam negara hukum. Penggunaan kekuatan dalam kondisi gangguan keamanan berintensitas tinggi tidak dapat dinilai secara simplistik, tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, tekanan situasional, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam konteks studi kasus Kopol Cosmas, penegakan hukum tetap harus dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran, namun wajib dilaksanakan secara profesional, objektif, dan proporsional agar menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap aparat yang bertindak dalam rangka pelaksanaan tugas negara. Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob bukan dimaksudkan sebagai pembenaran penyalahgunaan kewenangan, melainkan sebagai mekanisme keadilan untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

#### Referensi

- Arifin Z, F. R. (2018). *Diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana: Antara kepastian hukum dan keadilan substantif*. 3(25), 425-445.
- Doni Hafendi, Silalahi, R. (2024). Diskresi kepolisian dalam situasi darurat keamanan. *Jurnal Legeslasi Indonesia*, 3(21), 367-382.
- Gani, A., Putra, M., & Salim, R. (2025). Legal accountability of police use of force in high-risk operations. *International Journal of Law and Society*, 1(8), 55-70.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Haryanto, B. (2019). Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia. *HAM*, 2(10), 123-138.
- Kurniawan, D. A. (2024). Penggunaan kekuatan oleh kepolisian dalam pengamanan massa. *Jurnal Hukum Dan Keamanan Nasional*, 2(4), 112-128.
- Pandua, R., Abadi, Z. (2025). Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian dalam situasi konflik sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 1(9), 45-62.
- Perkap Polri No. 1 Tahun 2009.
- Perkap Polri No. 16 Tahun 2006.
- Prasetyo, T., Nugroho, S. S. (2020). Penilaian proporsionalitas penggunaan kekuatan aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa. *ReschtsVinding*, 3(9), 401-420.
- Putra, R. A. (2023). Criminalization of police action in high-risk operations: A legal Protection perspective. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(5), 67-84.
- Radbruch, G. (2006). *Pengantar Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Siregar, M. R. (2021). Diskresi kepolisian dalam situasi darurat dan implikasinya

- terhadap perlindungan hukum aparat. *Ilmu Hukum*, 2(16), 201–219.
- Supriatno, A., Hidayat, M., & Lestari, N. (2025). Legal Protection for mobile brigade units in public order policing. *Journal of Police Studies*, 2(7), 89–104.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ihtiar Baru.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- UU No. 33 Tahun 1964.
- UUD NKRI Tahun 1945, (1945).
- Wibowo, A., Santoso, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum dalam tindakan kepolisian berisiko tinggi. *Legislasi Indonesia*, 4(19), 543–560.

\*\*\*\*\*